



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 31 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Sarana Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Dinas/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sejenis, Lembaga, dan Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta Badan Usaha lainnya.
10. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian Izin Operasi kepada perusahaan/orang pribadi dalam rangka pembinaan, bagi fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas parkir kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memarkirkan kendaraannya ditempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

## **Pasal 5**

Penentuan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### Bagian Pertama **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Setiap kendaraan yang di parkir pada tempat khusus parkir, wajib membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir.

### Bagian Kedua **LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Dilarang parkir, pada :

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.